

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI  
GURU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NO: 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 365/Pid.Sus/2015/PN.Cbi)



Disusun Oleh

NAMA : SAHRONI

NPM : 1107350026

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM"

JAKART

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI  
GURU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NO: 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN**

**(Studi Kasus Putusan Nomor : 365/Pid.Sus/2015/PN.Cbi)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh  
gelar sarjana dalam ilmu hukum

Oleh :

NAMA : SAHRONI

NPM : 1107350026

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM"  
JAKARTA**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM"**  
**JAKARTA**

Bahwa isi/materi skripsi yang berjudul, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI GURU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO ; 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN (Studi Kasus Putusan Nomor : 365/Pid.Sus/2015/PN.Cbi), seluruhnya merupakan tanggung jawab ilmiah dan tanggung jawab moral penulis.

Bekasi,

PENULIS

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”**  
**JAKARTA**

NAMA : SAHRONI  
NPM : 1107350026

JUDUL  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI GURU  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NO: 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN

(Studi Kasus Putusan Nomor : 365/Pid.Sus/2015/PN.Cbi)

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk  
diujikan/dipertahankan

Jakarta, Pembimbing

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI GURU  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NO: 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 365/Pid.Sus/2015/PN.Cbi)  
Diajukan oleh

NAMA : SAHRONI

NPM : 1107350026

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah, baik jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai skripsi jenjang pendidikan Strata Satu (S1)  
Jakarta,  
Pembimbing

(GINDO L TOBING, S.H., M.H.)

Skripsi ini telah diserahkan kepada sekretariat Program Strata Satu Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM” dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi jenjang pendidikan Strata Satu (S1)

Jakarta,

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”

Ketua Pembantu I,

(Dr.Rizal Sofyan Guecci, S.H., M.ic.)

Ketua STIH IBLAM,

(Dr.Adi Sujatno, S.H., M.H.)

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM"  
JAKARTA**

NAMA : SAHRONI  
NPM : 1107350026

JUDUL  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI GURU  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NO: 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 365/Pid.Sus/2015/PN.Cbi)

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji yang dibentuk  
Oleh Program Strata Satu Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum  
"IBLAM" dan dinyatakan lulus dalam sidang ujian pada:

Majelis Penguji,  
Ketua

.....

Penguji I,

Penguji II,

.....

.....

Disahkan di Jakarta,.....

Pembantu Ketua I,

.....

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Penulis Panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Penulis menyadari bahwa di dalamnya masih banyak kekurangan-kekurangan, karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan berbagai masukan atau saran dari para penguji untuk penyempurnaannya.

Dalam masa pembelajaran sampai hari ini, Penulis sudah sampai pada tahapan akhir penyelesaian pembelajaran S1 (Strata Satu), Banyak halangan dan rintangan yang penulis hadapi, Namun berkat Do'a : Abdul Haq (orang tua), Masturoh (orang tua), Sukarsih (Orang tua istri), dan Rojiah (Istri tercinta), dan Anak-anakku tersayang M. Firdaus Majid, dan M. Bachtiar Ramadhan. akhirnya penulis dapat melalui itu semua. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati Penulis haturkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Orang Tua, Istri tercinta, dan anak-anakku, yang tidak pernah lelah mendo'akan, memberi semangat dan dukungannya kepada Penulis.

Dalam proses Skripsi ini kesulitan demi kesulitan sering dihadapi oleh penulis, akan tetapi kesulitan-kesulitan itu bisa dilalui berkat banyak pihak

yang membantu, oleh karena itu penulis sangat-sangat berterima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Edy Susanto, S.H., M.H., M.A. selaku Ketua Yayasan LPIHM “IBLAM”.
2. Bapak Dr. Adi Sujatno, S.H., M.H. selaku Ketua STIH IBLAM.
3. Bapak Dr. Rizal Sofyan Guecci, S.H., M.H. selaku Puket I STIH IBLAM Jakarta.
4. Bapak Dr. Gindo, L. Tobing, S.H.,M.H, selaku Pembimbing.
5. Seluruh Dosen, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM” yang tidak penulis sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi Rasa Hormat penulis sedikitpun.
6. Kepada Teman-teman Seperjuangan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM” Khususnya kelas : B. 27. S1.
7. Staff Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”.

Sekali lagi penulis mengucapkanTerima kasih kepada seluruh pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Akhir kata penulis berharap agar Skripsi ini



dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya, Amiin.

Bekasi,

PENULIS

SAHRONI

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURATPERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian .....	5
1. Jenis Penelitian .....	5
2. Sifat Penelitian .....	6
3. Pendekatan Penelitian .....	6
4. Jenis dan Sumber Data .....	6
5. Teknik Pengumpulan Data .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	9
A. Perlindungan Hukum .....	9

B. Profesi .....	11
C. Etika .....	13
1. Pengertian Etika .....	13
2. Tujuan Kode Etik Guru .....	16
3. Fungsi Kode Etik Guru .....	16
D. Guru .....	16
1. Hak Guru .....	17
2. Kewajiban Guru .....	19
3. Kebebasan Memberikan Sanksi .....	21
E. Anak .....	21
1. Hak anak .....	24
2. Kewajiban Anak dan Anak Didik .....	26
F. Pendidikan .....	27
G. Pidana .....	28
1. Pidana Pokok .....	28
2. Pidana Denda .....	30
3. Pidana Tambahan .....	31
H. Tindak Pidana .....	31

**BAB III** Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan guru berdasarkan undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

A. Bentuk-bentuk Perlindungan Guru, berdasarkan Undang-undang No. 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen .....	40
--	----

1. Perlindungan Hukum .....	41
2. Perlindungan Profesi .....	42
3. Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan kerja .....	45
4. Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual .....	46
BAB IV Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa guru dengan murid berdasarkan Putusan Nomor : 365/Pid.Sus/2015 PN.Cbi.	
A. Penegakan Hukum Pidana terhadap kekerasan terhadap anak .....	48
B. Mekanisme penyelesaian sengketa Guru dengan Murid berdasarkan Putusan Nomor : 365/Pid.Sus/2015 PN.Cbi. .....	52
1. Kronologis .....	52
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	54
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	60
4. Putusan Hakim .....	63
BAB V PENUTUP .....	66
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## ABSTRAK

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI GURU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN (Studi Kasus Putusan Nomor : 365/Pid.Sus/2015/PN.Cbi)

Nama : SAHRONI  
NPM : 1107350026  
Kata Kunci : Perlindungan Hukum Terhadap Guru

Untuk mencapai apa yang diamanahkan undang-undang No.20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional tidaklah mudah, oleh karena itu diperlukan adanya sistem peraturan dan sanksi sekolah, akan tetapi pada saat penerapan sanksi dilakukan oleh pendidik terhadap murid yang melanggar, maka perbuatan tersebut di anggap perbuatan pidana, Walaupun Undang-undang No. 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen mengatur tentang kebebasan memberikan sanksi. Salah satu contoh guru yang memberikan sangksi terhadap muridnya yang melanggar norma dan itu di anggap perbuatan pidana, Dia adalah H. Yalet Nurjalaludin, S.Ag. Bin Dadang Hidayat. Beliau adalah salah satu guru di pesantren Daarul ulum, yang memberikan sanksi/hukuman terhadap muridnya dan Beliau di hukum 2 (dua) tahun dan 5 (lima) hari serta denda Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh Pengadilan Negeri Cibinong.

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah, Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan guru berdasarkan UU No. 14 tahun 2005 dan Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa guru dan murid berdasarkan putusan, no. 365/Pid.Sus/2015 PN Cbi.

Penelitian ini yang bersifat Preskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu, dan metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode Yuridis Normatif yaitu dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh dan ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

Kesimpulan dari permasalahan yang sedang diteliti adalah perlindungan normatif yang ada di rumusan undang-undang No. 14 tahun 2005 Tentang guru dan Dosen, dan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. masih harus di teliti lagi. karena Undang-undang tersebut memiliki kepentingan yang sama yaitu sama-sama melindungi. Dan Setiap perbuatan yang dilakukan oleh guru apabila menyakiti muridnya baik Fisik atau Psikis, maka itu tindak pidana dan harus di hukum sesuai Undang-undang.